

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Aset Desa

1. Pengertian Aset Desa

Pengertian aset desa dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengertian aset desa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merumuskan lebih lanjut mengenai pengertian aset lainnya milik desa, yaitu antara lain :

- a. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
- c. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. hasil kerja sama desa.
- e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengertian berbeda terkait dengan aset desa terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dengan mana aset desa yang berupa pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa termasuk dalam yang disebut sebagai kekayaan asli desa. Karena sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa aset desa terdiri dari kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Dengan berdasarkan ketentuan dalam 2 (dua) peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian aset desa, yaitu mencakup kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

2. Pengelolaan Aset Desa

Tujuan pengelolaan kekayaan milik desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan

desa. Teknis pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pihak pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu Kepala Desa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan desa. Wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa, yakni meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa.
- b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa.
- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa.
- d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa.
- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa. Aset desa yang bersifat strategis tersebut adalah berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan.
- g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Dalam menjalankan kekuasaan pengelolaan aset desa, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang terdiri dari

Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa dan Unsur Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Petugas/Pengurus aset desa. Petugas/Pengurus aset Desa yang dimaksud dalam hal ini berasal dari Kepala Urusan.

Untuk wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Desa diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yakni meliputi:

- a. meneliti rencana kebutuhan aset desa.
- b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa.
- c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa.
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan tanggung jawab Perangkat Desa diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yakni meliputi:

- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa.
- b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa.
- c. melakukan inventarisasi aset desa.
- d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya.
- e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Pengadministrasian aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Teknis pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Perencanaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. Sedangkan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Pengadaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa. Terkait dengan pemanfaatan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pemanfaatan aset desa yang dimaksud adalah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa tidak merubah status kepemilikan aset desa. Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang memuat:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- b. objek perjanjian sewa.
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu.
- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa.
- e. hak dan kewajiban para pihak.
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*).
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan terdapat ketentuan pengecualian terhadap tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang memuat:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan.
- c. jangka waktu pinjam pakai.
- d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman.
- e. hak dan kewajiban para pihak.
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*).
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pemanfaatan aset desa melalui kerja sama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu kerja sama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa. Kerja sama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut serta bagi pihak lain dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

Pihak lain memiliki kewajiban membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening kas desa, membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, serta jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- b. objek kerjasama pemanfaatan.
- c. jangka waktu.
- d. hak dan kewajiban para pihak.

- e. penyelesaian perselisihan.
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*).
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pemanfaatan aset desa melalui bangun guna serah atau bangun serah guna dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu berupa tanah dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa serta tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Pihak lain selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun dan memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna. Besaran kontribusi tersebut ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, pihak lain dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna dan diwajibkan untuk menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Terkait dengan jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang. Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna dilakukan setelah diadakan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota terlebih dahulu. Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, maka pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan. Pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna didasarkan pada surat perjanjian yang memuat:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- b. objek bangun guna serah.
- c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- d. penyelesaian perselisihan.
- e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*).
- f. persyaratan lain yang di anggap perlu
- g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.


Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan bahwa pelaksanaan pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota. Hasil pemanfaatan sewa, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna menjadi pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Pengamanan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengamanan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan

Perangkat Desa. Biaya pengamanan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Upaya pengamanan aset desa, yakni meliputi :

- a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
- b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas.
- d. selain tanah dan bangunan, pengamanan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
- e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.



Pemeliharaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa. Selanjutnya Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mendefinisikan penghapusan aset desa sebagai kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.

Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa beralih kepemilikan, pemusnahan, atau sebab lain. Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan dilakukan melalui pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk desa yang kehilangan

hak sebagai akibat dari putusan pengadilan, maka wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa. Terkait dengan pemusnahan aset desa, yakni berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, seperti meja, kursi, dan komputer, maka perlu dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan. Adapun penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain, yakni disebabkan karena hilang, kecurian, dan terbakar.

Pada penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Namun pada penghapusan aset desa yang tidak bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa tidak perlu mendapat persetujuan Bupati/Walikota sehingga penghapusan aset desa yang tidak bersifat strategis ini didahului dengan pembuatan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pemindahtanganan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dilakukan dengan tukar menukar, penjualan, dan penyertaan modal pemerintah desa. Pemindahtanganan aset desa yang berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Berikutnya terkait dengan penatausahaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan bahwa aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi ini diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

Penilaian aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dilakukan dengan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Terakhir, pembinaan dan pengawasan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan bahwa Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. Bupati/Walikota dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan dapat melimpahkan kepada Camat.

3. Hambatan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Desa

Dalam implementasi pengelolaan aset desa terkadang mengalami hambatan yang berupa:

1. Penjualan/pelepasan hak kepemilikan aset desa pada pihak lain yang dilakukan oleh Kepala Desa atau pemerintah desa lainnya dengan mengabaikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pengambilalihan terjadi secara sepihak karena pada masa lalu dilakukan kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa dengan tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Contohnya pemerintah kabupaten/provinsi pada masa lalu meminjam tanah desa untuk pembangunan fasilitas umum seperti sub terminal. Ditinjau dari regulasinya, proses tersebut disebut pinjam pakai, bukan jual beli atau tukar guling antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Kemudian secara tiba-tiba, setelah puluhan tahun muncul sertifikat tanah atas nama pemerintah kabupaten/provinsi. Sehingga menimbulkan perselisihan disebabkan karena disatu sisi pemerintah desa merasa tanahnya diserobot oleh pemerintah kabupaten/provinsi, sedangkan disisi lain pemerintah kabupaten/provinsi sudah melegalkan tanah yang dikelolanya selama bertahun-tahun. Adapun contoh lain, pada masa lalu tanah desa dijadikan permukiman oleh beberapa warga. Namun ketika desa meminta kembali tanah desa untuk kebutuhan lain, warga yang tinggal di lahan tersebut menolak sehingga menimbulkan perselisihan antara pemerintah desa dengan warga desa tersebut.
2. Terjadi pada pengelolaan aset desa itu sendiri. Misalnya tambatan perahu milik desa sudah dikelola warga secara swadaya selama bertahun-tahun. Kemudian pemerintah kabupaten/provinsi membangun, menyempurnakan lokasi tambatan perahu tersebut, dan memanfaatkannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sehingga hal tersebut menjadikan pemerintah desa tidak lagi memiliki hak untuk mengelola tambatan perahu dan menganggap sudah terjadi pengambilalihan pengelolaan oleh pemerintah kabupaten/provinsi.

3. Desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalnya, terutama pada hutan desa yang secara formal dimiliki oleh negara dan kewenangan pengelolaan berada di bawah Kementerian Kehutanan. Karena apabila warga desa memanfaatkan secara langsung hutan desa tersebut, maka warga desa dinilai melanggar hukum negara.
4. Pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas dalam prosesnya kurang berjalan efektif.¹⁵

Solusi untuk mengatasi hambatan pertama dan kedua, yaitu perlu dilakukan kepemilikan aset desa secara formal terhadap tanah kas desa. Apabila akan dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan, maka pelaksanaannya harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Mengingat dengan adanya bukti kepemilikan formal, maka desa dapat mengelola aset desa dan memperkuat keberadaannya dengan peraturan desa.

Terkait dengan hambatan yang ketiga, yaitu aset desa yang dimiliki oleh desa karena asal-usul yang berupa tambatan perahu, hutan desa, pantai, atau sumber mata air seringkali menimbulkan masalah dengan pihak lain. Solusi terhadap permasalahan hak asal-usul ini, yaitu semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/provinsi seharusnya memberi pengakuan (rekognisi) pada desa dan menyerahkan kewenangan pada desa untuk mengelola aset kolektif tersebut. Selain itu, desa juga seharusnya mengambil

¹⁵ Sutaryono, Dyah Widuri, dkk, *Pengelolaan Aset Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hal. 74-76.

inisiatif agar aset desa yang berada di desa tersebut menjadi bagian dari hak asal usul desa sehingga dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Solusi untuk mengatasi hambatan yang keempat, yaitu meski terdapat ketidakpercayaan dari negara dalam mengelola hutan desa, tetapi pada dasarnya pemerintah desa dan masyarakat desa dapat mengambil inisiatif untuk mengelola hutan desa dengan meyakinkan negara bahwa mereka dapat berperan aktif dalam mengelola sekaligus menjaga hutan desa.¹⁶ Terakhir, solusi untuk mengatasi hambatan yang kelima, yaitu seharusnya Bupati dan Camat perlu melakukan koordinasi yang baik dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan aset desa.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa telah mengalami sejarah yang panjang dengan diberlakukannya beberapa peraturan yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang

¹⁶ *Ibid*, hal. 77-79.

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

1. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
2. Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
4. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
5. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.
6. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.¹⁷

¹⁷ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Unisulla Press, Semarang, 2019, hal. 146-147.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika. Maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperhatikan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.¹⁸

Implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur pemerintah desa sebagai organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari :

1. Unsur pimpinan, yakni kepala desa
2. Unsur pembantu kepala desa meliputi :
 - a. Sekretariat desa, yakni staff yang diketuai oleh sekretaris desa
 - b. Pelaksana teknis, yakni pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - c. Kewilayahan, yakni kepala dusun yang membantu kepala desa di wilayah kerjanya.¹⁹

Selain unsur pemerintah desa, ada unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi

¹⁸ Rahyunir Rauf dan Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015, hal. 42

¹⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 73.

pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Rumusan tersebut berarti bahwa :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat disebut dengan nama lain.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berasal dari wakil penduduk desa setempat dengan berdasarkan keterwakilan wilayah.
4. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diselenggarakan secara demokratis.²⁰

Adapun menurut Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, unsur penyelenggaraan pemerintahan desa bukan hanya meliputi unsur pemerintah desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa, melainkan ditambah dengan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur Lembaga Adat. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Umum angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu berupa rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah

²⁰ Rahyunir Rauf dan Maulidiah, *Op.Cit*, hal. 45.

terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Untuk Lembaga Adat Desa dirumuskan dalam Penjelasan Umum angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa.

2. Asas Pengaturan Desa

Asas pengaturan desa diatur dalam Pasal 3 dan Penjelasan Umum angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari :

1. Asas rekognisi berarti bahwa pengakuan terhadap hak asal usul.
2. Asas subsidiaritas berarti bahwa penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
3. Asas keberagaman berarti bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap

mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Asas kebersamaan berarti bahwa semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
5. Asas kegotongroyongan berarti bahwa kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa.
6. Asas kekeluargaan berarti bahwa kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
7. Asas musyawarah berarti bahwa proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Asas demokrasi berarti bahwa sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Asas kemandirian berarti bahwa suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
10. Asas partisipasi berarti bahwa turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. Asas kesetaraan berarti bahwa kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. Asas pemberdayaan berarti bahwa upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program,

dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

13. Asas keberlanjutan berarti bahwa suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Asas penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari :

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Asas tertib penyelenggara pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.
3. Asas tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.

6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
9. Asas efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
10. Asas kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
11. Asas keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
12. Asas partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Kewenangan Desa

Adanya asas rekognisi dan asas subsidiaritas pada Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa membawa semangat revolusioner, karena kedua asas tersebut berbeda dengan asas desentralisasi dan residualitas yang menjadikan desa hanya sebagai bagian dari daerah. Perpaduan antara asas rekognisi dan subsidiaritas melahirkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi

sebelumnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa memberikan definisi Desa, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan definisi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa telah memposisikan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Sehingga sistem pemerintahan desa tidak hanya identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa sekaligus dengan masyarakat desa yang membentuk suatu kesatuan entitas hukum. Hal ini berarti masyarakat memiliki kewenangan yang sama seperti pemerintah desa dalam mengatur desa. Kewenangan termasuk dalam elemen penting sebagai penerapan hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri.²¹

Kewenangan Desa diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dengan mana yang dimaksud dengan hak asal usul menurut Penjelasan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi

²¹ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 11-12.

masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

2. Kewenangan lokal berskala desa, dengan mana yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa menurut Penjelasan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan yang berupa penugasan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang dalam penerapannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa dalam hal ini berupa tugas pembantuan yang dapat ditugaskan langsung dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.²²

²² Rahyunir Rauf dan Maulidiah, *Op.Cit*, hal. 115-116.

5. Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Teori pertanggung jawaban menurut Ridwan HR dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) *Liability (the state of being liable)* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang mengandung makna paling komprehensif, yakni meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, baik yang pasti, yang bergantung ataupun yang mungkin. *Liability* menunjuk pada semua karakter hak dan kewajiban. Selain itu, *liability* merupakan kondisi yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban serta merupakan kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.
- 2) *Responsibility (the state or fact being responsible)* mengandung makna bahwa hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban yang di dalamnya mengandung putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Selain itu, *Responsibility* juga didefinisikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki ataupun memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).²³

Adapun Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana menggolongkan prinsip tanggung jawab dalam hukum menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *accountability*, *responsibility*, *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan

²³ Ridwan HR, *Op.Cit*, hal. 318-319.

harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.²⁴

Terkait dengan definisi pemerintah desa itu sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sehingga kepala desa sebagai salah satu unsur utama pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa mengatur mengenai tugas kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa, yakni antara lain :

- a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Kepala desa berwenang:
 1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 4. menetapkan peraturan desa.
 5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

²⁴ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 252-253.

6. membina kehidupan masyarakat desa.
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepala Desa berhak:

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
2. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

d. Kepala Desa berkewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. mengelola Keuangan dan aset desa.
10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. memberikan informasi kepada masyarakat desa.



Kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya diberi kewajiban oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yaitu antara lain :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tersebut, maka konsekuensinya akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Kemudian dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Adapun dalam melaksanakan kewajibannya, Kepala Desa tidak boleh melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu antara lain:

- a. merugikan kepentingan umum.
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.


- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. menjadi pengurus partai politik.
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. melanggar sumpah/janji jabatan.
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Konsekuensi apabila kepala desa melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka akan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yaitu sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Kemudian dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan

tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.²⁵

Selain kepala desa sebagai unsur utama pemerintahan desa, ada unsur penunjang yang dinamakan perangkat desa. Perangkat desa menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sebagaimana kepala desa, perangkat desa juga memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 49, Pasal 51, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa menentukan bahwa:

- 
- a. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
 - b. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
 - c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.²⁶

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa tidak boleh melanggar larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Larangan yang dimaksud antara lain :

- a. merugikan kepentingan umum.
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

²⁵ Sri Kusriyah, *Op.Cit*, hal. 170-175.

²⁶ Rahyunir Rauf dan Maulidiah, *Op.Cit*, hal. 166-167.

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. menjadi pengurus partai politik.
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- j. melanggar sumpah/janji jabatan.
- k. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yaitu sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Kemudian dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan

²⁷ *Ibid*, hal. 169.

tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.²⁸

6. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Pasal 55, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu meliputi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²⁹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipimpin oleh satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan diadakan secara khusus. Rapat pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Sehingga berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan dalam menyusun peraturan yang diberlakukan untuk lembaganya sendiri, yakni berupa peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

²⁸ *Ibid*, hal. 172.

²⁹ Sri Kusriyah, *Op.Cit*, hal. 181.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain diatur hak bagi lembaganya, diatur pula hak dan kewajiban bagi anggotanya, yaitu terdapat dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yakni antara lain :

- a. berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
- b. berhak mengajukan pertanyaan.
- c. berhak menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- d. berhak memilih dan dipilih.
- e. berhak mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- g. berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- h. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
- i. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- j. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.³⁰

7. Peraturan Desa

Ketentuan mengenai Peraturan Desa diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merumuskan bahwa:

1. Jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

³⁰ *Ibid*, hal. 183-185.

7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
10. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.³¹
12. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Terkait dengan Peraturan Bersama Kepala Desa diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

1. Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
2. Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.³²

Adapun Tahapan Pembentukan Peraturan Desa diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

³¹ *Ibid*, hal. 187-188.

³² Rahyunir Rauf dan Maulidiah, *Op.Cit*, hal. 222-223.

Teknis Peraturan di Desa. Ada beberapa tahapan pembentukan peraturan desa yaitu:

1. Tahap perencanaan dilakukan dengan menetapkan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana kerja pemerintah desa. Pada tahap ini, baik lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, maupun lembaga desa lainnya dapat turut serta dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkaitan dengan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
2. Tahap penyusunan dibagi menjadi penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan penyusunan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dilakukan dengan menyusun Peraturan Desa, kemudian Peraturan Desa yang telah disusun tersebut, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terutama kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan substansi materi pengaturan serta dapat dikonsultasikan dengan Camat agar mendapatkan masukan. Setelah dikonsultasikan dengan masyarakat desa dan Camat, maka Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Sedangkan terkait dengan penyusunan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Tahap pembahasan, yaitu tahap dengan mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati

Rancangan Peraturan Desa. Termasuk Rancangan Peraturan Desa atas dasar prakarsa pemerintah desa dan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu yang sama sehingga didahulukan Rancangan Peraturan Desa yang berdasarkan atas usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk disatukan. Dalam tahap pembahasan ini, terdapat ketentuan bahwa Rancangan Peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul, tetapi Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan dan Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan dengan jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Tahap penetapan, yaitu tahap dengan mana Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tandatangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkannya. Kemudian apabila Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut tetap wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

5. Tahap pengundangan, yaitu tahap dengan mana Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa sehingga Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangan.
6. Tahap penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, sampai pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan bertujuan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.³³



³³ Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media, Medan, 2021, hal. 74-76.